



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemerintah Daerah diselenggarakan dengan upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mendayagunakan sumber daya manusia kesehatan dengan memperhatikan kesejahteraannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi dan melaksanakan tindak lanjut hasil koreksi internal terhadap *Management Letter* Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Magelang tahun anggaran 2022, perlu adanya penyesuaian sasaran penerima dalam pemberian jasa pelayanan serta perubahan nomenklatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 31), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar yang selanjutnya disebut RSUD Tidar adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan penunjang lainnya serta menyelenggarakan pendidikan dan penelitian.
7. BLUD RSUD Tidar adalah RSUD Tidar yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD Tidar atas jasa yang diberikan kepada pasien/pengguna jasa layanan rumah sakit dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan/atau pelayanan lainnya.
9. Jasa Layanan adalah total pendapatan yang diterima oleh BLUD RSUD Tidar dari kegiatan operasional BLUD RSUD Tidar.
10. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tidar adalah pimpinan BLUD RSUD Tidar yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Tidar terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dengan sebutan sesuai dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD Tidar.

11. Pemimpin BLUD RSUD Tidar adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Wali Kota untuk memangku jabatan Direktur BLUD RSUD Tidar.
12. Pejabat Keuangan BLUD RSUD Tidar adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Wali Kota untuk memangku jabatan Wakil Direktur Umum dan Keuangan BLUD RSUD Tidar.
13. Pejabat Teknis BLUD RSUD Tidar adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Wali Kota untuk memangku jabatan Wakil Direktur Pelayanan BLUD RSUD Tidar.
14. Pegawai BLUD RSUD Tidar adalah tenaga medis, tenaga kesehatan, dan/atau tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang bekerja atau memberikan pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung di lingkungan BLUD RSUD Tidar dengan status pegawai aparatur sipil negara atau pegawai nonaparatur sipil negara.
15. Pejabat Struktural adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Wali Kota untuk menduduki jabatan struktural tertentu di lingkungan BLUD RSUD Tidar.
16. Kepala Instalasi adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang ditunjuk secara sah oleh Pemimpin BLUD RSUD Tidar untuk memimpin unit fungsional penyelenggara pelayanan di lingkungan BLUD RSUD Tidar.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi lain bidang Kesehatan.
20. Dokter Mitra adalah Tenaga Medis dengan status bukan Pegawai BLUD RSUD Tidar atau Tenaga Tertentu yang diperkenankan untuk melakukan upaya kesehatan dalam kurun waktu tertentu karena ada kebutuhan mendesak dan keterbatasan tenaga medis dengan menggunakan fasilitas yang ada di lingkungan BLUD RSUD Tidar sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati dengan Pemimpin BLUD RSUD Tidar.

21. Kelompok Staf Medik adalah kelompok dokter umum, dokter spesialis, dokter subspecialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik di lingkungan BLUD RSUD Tidar.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan untuk:

- a. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tidar;
- b. Pegawai BLUD RSUD Tidar; dan
- c. Dokter Mitra.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pegawai BLUD RSUD Tidar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Kesehatan;
 - c. Pejabat Struktural;
 - d. Kepala Instalasi; dan
 - e. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.
- (2) Dokter Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
 - a. dokter umum;
 - b. dokter spesialis;
 - c. dokter subspecialis;
 - d. dokter gigi; dan
 - e. dokter gigi spesialis.
- (3) Jasa Pelayanan untuk Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Dokter Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Tenaga Medis dan Dokter Mitra berdasarkan pada pelayanan masing-masing Tenaga Medis dan Dokter Mitra atau diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan dari masing-masing Kelompok Staf Medik dengan persetujuan dari Pimpinan BLUD RSUD Tidar; dan
 - b. Jasa Pelayanan dari setiap Tenaga Medis dan Dokter Mitra dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kesejahteraan medis dan pembagiannya berdasarkan capaian kinerja dari setiap Tenaga Medis dan Dokter Mitra.
- (4) Jasa Pelayanan untuk Pegawai BLUD RSUD Tidar selain Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan dan ilmu pengetahuan (*competency index*);
 - c. risiko kerja (*risk index*);

- d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*);
 - f. pembagian jam kerja (*shift index*);
 - g. beban kerja (*workload index*);
 - h. capaian kinerja (*performance index*); dan
 - i. indikator penilaian lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tidar dan Pegawai BLUD RSUD Tidar yang diberikan tugas tambahan memperoleh Jasa Pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat Struktural yang ditugaskan secara sah oleh Pemimpin BLUD RSUD Tidar sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensinya, memperoleh:
 1. Jasa Pelayanan sebagai Pejabat Struktural; dan
 2. Jasa Pelayanan sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain.
 - b. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tidar dan Pegawai BLUD RSUD Tidar yang melaksanakan tugas di luar tugas pokoknya sebagai pendukung pelayanan di lingkungan BLUD RSUD Tidar berdasarkan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Tidar, memperoleh:
 1. Jasa Pelayanan sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tidar atau Pegawai BLUD RSUD Tidar; dan
 2. tambahan Jasa Pelayanan.
4. Pasal 9 dihapus.
5. Pasal 10 dihapus.
6. Ketentuan rincian persentase Jasa Pelayanan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Desember 2024

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 10 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 32

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
 NOMOR 32 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

DAFTAR RINCIAN PERSENTASE JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

NO	JENIS JASA PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR		PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS	PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR/DOKTER MITRA		TAMBAHAN JASA PELAYANAN	TOTAL
		PEMIMPIN	3		4	5		
1	2							8
I	KEGIATAN PELAYANAN							
1	JASA PELAYANAN VISITE DAN KONSULTASI DOKTER	4,00%	2,50%	80,50%	11,50%	1,50%	100,00%	
2	JASA PELAYANAN POLIKLINIK SPESIALIS	4,00%	2,50%	50,50%	41,50%	1,50%	100,00%	
3	JASA PELAYANAN POLIKLINIK SPESIALIS SORE/VIP/EKSEKUTIF	4,00%	2,50%	80,50%	11,50%	1,50%	100,00%	
4	JASA PELAYANAN RAWAT GAWAT DARURAT	4,00%	2,50%	60,50%	31,50%	1,50%	100,00%	
5	JASA PELAYANAN RAWAT INAP KELAS III, II, I	4,00%	2,50%	25,50%	66,50%	1,50%	100,00%	
6	JASA PELAYANAN RAWAT INAP KELAS VIP/EKSEKUTIF/PRESIDEN SUITE	4,00%	2,50%	26,50%	65,50%	1,50%	100,00%	
7	JASA PELAYANAN RAWAT INTERMEDIATE	4,00%	2,50%	26,50%	65,50%	1,50%	100,00%	
8	JASA PELAYANAN RAWAT INTENSIF (ICU, ICVCU, PICU, NICU, INTENSIF STROKE)	4,00%	2,50%	26,50%	65,50%	1,50%	100,00%	
9	JASA PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK	4,00%	2,50%	20,50%	71,50%	1,50%	100,00%	
10	JASA PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	4,00%	2,50%	70,50%	21,50%	1,50%	100,00%	

NO	JENIS JASA PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR		PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR/DOKTER MITRA			TAMBAHAN JASA PELAYANAN	TOTAL
		PEMIMPIN	PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS	TENAGA MEDIS	TENAGA KESEHATAN, TENAGA PENDUKUNG/PENUNJANG KESEHATAN	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
11	JASA PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK (FOTO RONTGEN)	4,00%	2,50%	35,50%	56,50%	1,50%	100,00%	
12	JASA PELAYANAN ELEKTROMEDIK	4,00%	2,50%	60,50%	31,50%	1,50%	100,00%	
13	JASA PELAYANAN KEMOTERAPI	4,00%	2,50%	45,50%	46,50%	1,50%	100,00%	
14	JASA PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK (USG, FOTO DENGAN KONTRAS, CT. SCAN, MAMOGRAFI, BDM, MRI, C-ARM)	4,00%	2,50%	60,50%	31,50%	1,50%	100,00%	
15	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF OLEH DOKTER PADA POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN KELAS III, II, I	4,00%	2,50%	50,50%	41,50%	1,50%	100,00%	
16	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF OLEH PARAMEDIS PADA POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN KELAS III, II, I	4,00%	2,50%	40,50%	51,50%	1,50%	100,00%	
17	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF OLEH DOKTER PADA POLIKLINIK SPESIALIS VIP/EKSEKUTIF DAN RUANG PERAWATAN KELAS VIP, PRESIDEN SUITE	4,00%	2,50%	65,50%	26,50%	1,50%	100,00%	
18	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF OLEH PARAMEDIS PADA POLIKLINIK SPESIALIS VIP/EKSEKUTIF DAN RUANG PERAWATAN KELAS VIP, PRESIDEN SUITE	4,00%	2,50%	20,50%	71,50%	1,50%	100,00%	
19	JASA PELAYANAN TINDAKAN DOKTER GAWAT DARURAT	4,00%	2,50%	50,50%	41,50%	1,50%	100,00%	
20	JASA PELAYANAN TINDAKAN PARAMEDIS GAWAT DARURAT	4,00%	2,50%	40,50%	51,50%	1,50%	100,00%	
21	JASA PELAYANAN GIGI UMUM	4,00%	2,50%	65,50%	26,50%	1,50%	100,00%	
22	JASA PELAYANAN BEDAH MULUT RAWAT JALAN	4,00%	2,50%	65,50%	26,50%	1,50%	100,00%	
23	JASA PELAYANAN BEDAH MULUT RAWAT INAP	4,00%	2,50%	65,50%	26,50%	1,50%	100,00%	
24	JASA PELAYANAN ORTHODONSI	4,00%	2,50%	65,50%	26,50%	1,50%	100,00%	

NO	JENIS JASA PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR			PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR/DOKTER MITRA		TAMBAHAN JASA PELAYANAN	TOTAL
		PEMIMPIN	PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS	TENAGA MEDIS	TENAGA KESEHATAN, TENAGA PENUNJANG/ KESEHATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	
25	JASA LAYANAN SEWA VENTILATOR TERBAGI ATAS : DPJP = 25,25% DOKTER ANESTESI = 30,25%	4,00%	2,50%	55,50%	36,50%	1,50%	100,00%	
26	JASA LAYANAN TINDAKAN HEMODIALISA	4,00%	2,50%	20,50%	71,50%	1,50%	100,00%	
27	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF - MEDIK TERBAGI ATAS : DOKTER OPERATOR = 41,25% DOKTER ANESTESI = 14,25%	4,00%	2,50%	55,50%	36,50%	1,50%	100,00%	
28	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF DENGAN 2 DOKTER - MEDIK TERBAGI ATAS : DOKTER OPERATOR 1 = 30,00% DOKTER OPERATOR 2 = 18 DOKTER ANESTESI = 13,00%	4,00%	2,50%	61,00%	31,00%	1,50%	100,00%	
29	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF TANPA ANESTESI	4,00%	2,50%	50,50%	41,50%	1,50%	100,00%	
30	JASA PELAYANAN ONE DAY CARE (ODC) - MEDIK TERBAGI ATAS : DOKTER OPERATOR = 43,25% DOKTER ANESTESI = 12,25%	4,00%	2,50%	55,50%	36,50%	1,50%	100,00%	
31	JASA PELAYANAN ONE DAY CARE (ODC) TANPA ANESTESI	4,00%	2,50%	48%	44%	1,50%	100,00%	
32	JASA TINDAKAN MEDIK OBSTETRI	4,00%	2,50%	45,50%	46,50%	1,50%	100,00%	
33	JASA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (FISIOTERAPI, OKUPASI TERAPI, TERAPI WICARA, PSIKOLOGI, DOKTER SPECIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI) OLEH DOKTER	4,00%	2,50%	60,50%	31,50%	1,50%	100,00%	
34	JASA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (FISIOTERAPI, OKUPASI TERAPI, TERAPI WICARA, PSIKOLOGI, DOKTER SPECIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI) OLEH PARAMEDIS	4,00%	2,50%	20,50%	71,50%	1,50%	100,00%	

NO	JENIS JASA PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR		PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR/DOKTER MITRA			TAMBAHAN JASA PELAYANAN	TOTAL
		PEMIMPIN	PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS	TENAGA MEDIS	TENAGA KESEHATAN, TENAGA PENDUKUNG/PENUNJANG KESEHATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	
35	JASA TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS	4,00%	2,50%	60,50%	31,50%	1,50%	100,00%	
36	JASA PELAYANAN KONSULTASI GIZI OLEH DOKTER	4,00%	2,50%	81,50%	10,50%	1,50%	100,00%	
37	JASA PELAYANAN KONSULTASI GIZI AHLI GIZI	4,00%	2,50%	10,50%	81,50%	1,50%	100,00%	
38	JASA PELAYANAN FARMAKOKLINIK/FARMASI	4,00%	2,50%	10,50%	81,50%	1,50%	100,00%	
39	JASA PELAYANAN FORENSIK DAN MEDICO LEGAL	4,00%	2,50%	80,50%	11,50%	1,50%	100,00%	
40	JASA PELAYANAN PENILAIAN EXPERTISE RADIOLOGISTIK (FOTO, FOTO DGN KONTRAS, CT SCAN NON KONTRAS, CT SCAN DGN KONTRAS, MAMOGRAFI, BDM, MRI)	4,00%	2,50%	60,50%	31,50%	1,50%	100,00%	
41	JASA PELAYANAN AMBULANCE/MOBIL JENAZAH	4,00%	2,50%	10,50%	81,50%	1,50%	100,00%	
42	JASA PELAYANAN BANK DARAH	4,00%	2,50%	20,50%	71,50%	1,50%	100,00%	
II	KEGIATAN NON PELAYANAN							
43	JASA PELAYANAN SANITASI	4,00%	2,50%	80,50%	11,50%	1,50%	100,00%	
44	JASA PELAYANAN UNIT STERILISASI	4,00%	2,50%	80,50%	11,50%	1,50%	100,00%	

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMMAD NUR AZIZ

